

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Melalui definisi tersebut, jelas bahwa kesehatan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Sesuai dengan salah satu tujuan negara dalam UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka perlu diselenggarakan upaya-upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan ini hendaknya diselenggarakan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Di samping adanya upaya kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan yang merupakan salah satu bagian dari aspek pembangunan nasional di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, khususnya tenaga kesehatan.

Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain berperan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Seiring perkembangan dan pembaruan-pembaruan dalam perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian berbasis *patient oriented*, apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*).

Hal ini dapat dihindari apabila apoteker dapat menjalankan praktek kefarmasian sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatannya.

Agar dapat mewujudkan pembangunan kesehatan, khususnya dalam bidang kefarmasian, peningkatan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian harus diimbangi dengan peningkatan mutu dan kualitas sarana pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek dengan fungsinya yang sangat luas, tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan profesional dari seorang apoteker.

Mengingat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Pada kesempatan kali ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA di apotek. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan,

penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus hingga 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 243 Jalan Raya Arjuno No. 151 Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek managerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat bekerja dan terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker senantiasa mau dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.